

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2011

UU NO. 82, LN 2011/NO. 12 THN 2001, 51 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan
 - bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan

perundang-undangan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota, pengundangan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat.

CATATAN

- :
- Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2011.
 - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Agustus 2011.
 - Lampiran 150 halaman.

